Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 1861-1883

Konsep *Kanzun* dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir

Nuri Yanti[1]
[1]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Corresponding Author: Nuri Yanti, e-mail: yantinuri658@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang haul zakat harta apakah dikeluarkan setelah disimpan selama setahun atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dan menggunakan metode tafsir dengan tafsir muqaran. Hasil dari penelitian ini adalah Al-Qurthubi memaknai kanzun sesuatu yang dihimpun atau dikumpulkan dan tidak terbatas oleh emas dan perak saja, dan juga harta yang tidak dikeluarkan hak-hak insidental seperti membebaskan tawanan dan memberi makan bagi orang yang kelaparan penjelasaan ini terdapat dalam surah at-taubah ayat 34. Dalam surah al-kahfi ayat 82 kanzun adalah berupa ilmu di dalam lembaran-lembaran yang terkubur." Sedangkan dalam surah hud ayat 12 kanzun sesuatu yang di dapat tanpa di usahakan. Dalam tafsir Al-Qurthubi di jelaskan penggunaan harta yaitu tidak boleh sombong dengan adanya harta, karena kesombongan akan membawa manusia pada kecelakaan. Allah Memberikan balasan nanti diakhirat bagi orang yang tidak m mengeluarkan zakat harta. Sedangkan dalam tafsir Al-Munir kanzun merupakan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya karena sesuatu yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan, meskipun di bawah tujuh lapis bumi. Harta simpanan digunakan dengan mempertimbangkan keadilan sosial Memiliki harta berlebihan sementara banyak orang lain dalam keadaan kekurangan dapat dianggap tidak adil secara moral. cara pandang matereailistis yang mengagungkan dunia dengan cara pandang agamis yang menjadikan dunia sebagai sarana kehidupan dan jembatan menuju akhirat.Balasan bagi orang yang menyimpan harta tanpa mengeluarkan zakatnya dalam tafsir Al-Munir terhadap maksiat yang di dapatkan dari orang yang menyimpan, baik Muslim maupun kafir karena tidak menjalankan hak khusus dari harta, yakni menginfakkannya di jalan Allah, jika orang yang menyimpan harta adalah orang kafir ini adalah sebagian dari hukumannya.jika dia orang Mukmin, inilah hukumannya jika dia tidak diampuni dosanya, boleh juga dia diampuni Allah.

Kata Kunci: Tafsir, Kanzun, Al-Qurthubi, Al-Munir.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut. Harta bersifat materi sedangkan manfaat seperti pendapat Jumhur termasuk ke dalam pengertian milik.

Allah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia khalifah Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi m anusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggung jawabannya (Sultina & Friwarti, 2018).

Menurut Muhammad Quraish Shihab "Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hartanya dengan baik dan tidak tidak memboroskannya karena daya tarik harta sering kali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka berulang kali dalam Al-Qur'an dan hadits memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh kegemerlapan harta, atau diperbudak olehnya sehingga menjadi seseorang yang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi". (Shihab, 2013) sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-taubah ayat 34

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

Setiap Muslim diwajibkan untuk bekerja keras mengerahkan semua kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya. Al-Quran menegaskan bahwa seisi bumi dipenuhi dengan berbagai hal yang dibutuhkan manusia dan mereka diperintahkan untuk menemukan bahan yang dibutuhkannya itu dengan usahanya sendiri. Nabi Muhammad Saw juga sangat menghargai kerja keras manusia untuk memenuhi kebutuhannya.Mencari penghidupan yang layak merupakan tugas suci seorang Muslim setelah melaksanakan kewajiban shalat" Dalam kesempatan lain, beliau bersabda Ketika kamu selesai melaksanakan sholat subuh, janganlah beristirahat (tidur lagi) sebelum kamu menemukan agenda pekerjaan untuk kepentingan hidupmu" Manusia diperintahkan untuk bekerja keras secara konsisten untuk mencari penghidupannya. Namun dalam upaya ini, Islam melarang penggunaan cara-cara yang haram dan zalim (Rahman, 2007).

Menabung tidak dilarang, yang dilarang adalah menumpuk kekayaan, yakni mengumpulkan harta demi akumulasi modal yang bersifat antisosial. Islam menganjurkan agar harta kekayaan manusia dibiarkan beredar, baik dengan mengonsumsinya maupun dengan menginvestasikannya, atau dengan memberikannya kepada orang lain yang tidak memiliki atau kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pungutan zakat merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah kencenderungan orang-orang untuk menumpuk harta (Rahman, 2007).

Investasi dalam emas dan perak sesuai dengan prinsip syariah karena keduanya dianggap sebagai mata uang yang sah. Emas dan perak dapat dibeli sebagai investasi jangka panjang atau digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. kesenangan duniawi merupakan sebuah ujian yang diberikan kepada umat manusia terutama umat islam untuk melihat sejauh mana mereka memilih dan berpikir bahwasanya dunia ini adalah kehidupan yang tidak abadi, karena pada hakekatnya kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Begitupun dengan harta, harta sebagai penguat dalam kehidupan

karena dengan harta bisa mengatur kehidupan manusia. Menurut Jumhur Fuqoha seperti Ulama Syafiiiyah mendefiniskan bahwasanya harta bisa diinvestasikan atau apa-apa yg mempunyai manfaat yang dituju yang secara syariat atau ada (Mufakkir et al., 2018).

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan hadir tanpa ada solusi Namun, Islam tumbuh dengan banyak kepedulian terhadap realitas suatu permasalahan fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi ummat. Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus di ketahui. Jika seorang muslim mengingkarinya bukan karena ketidak tahuannya atau masuk islam maka dia termasuk kufur. Akan tetapi zakat dalam al-Qur'an hanya di sebutkan secara umum, terkait syarat-syarat apa yang harus di penuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. persoalan itu diserahkan kepada sunnah nabi, baik bentuk maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang samar memperkhusus yang terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat perinsip-perinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.

Hal itu karena rasulullah adalah yang bertanggung jawab menjelaskan al-quran dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau dan beliaulah yang lebih paham tentaang maksud firman allah (Al-Qur'an), sebagaimana firman allah "kami turunkan kepadamu Qur'an supaya kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya (Qardawi, 2007).

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan di peringatkan Al-Qur'an yang di keluarkan zakatnya seperti emas dan perak dalam firmannya "orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih (QS.At-taubah.34), tanaman daan buah-buahan yang dinyatakan oleh allah "makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya" (QS.Al-An'am 141). Usaha, misalnya usaha dagang dan lainnya firman allah "hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu".(QS.Al-Baqarah 267). Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman "sebagian di antara yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi". (QS.Al-Baqarah 267)

Selain dari yang disebutkan Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata-kata "kekayaan" seperti firmannya "pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya" (Qardawi, 2007).

Zakat termasuk dalam ibadah maliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyaraka. Dengan katalain, menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai

alternatif untuk menuntaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Ituartinya, kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam di seluruh negeri, akan dapat dengan cepat ditangani dengan semakin besarnya jumlah perolehan zakat dari paramuzakki (Hafidhuddin, 2008).

Namun dalam pengeluaran zakat ini ulama berbeda pendapat bahwa apakah zakat itu di keluarkan setelah di simpan selama setahun atau tidak, ibnu mas'ud, ibnu abbas, dan mu'awiyah berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila telah di gunakan tanpa persyaratan satu tahun. Kemudian terdapat pula beberapa ulama tabiin yang menegaskan bahwa zakat wajib di keluarkan begitu di peroleh bila sampai senisab baik karena sendiri maupun karena tambahan dari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Akan tetapi ibnu rusdy menyatakan bahwa mempersyaratkan emas, perak, dan ternak wajib zakat setelah setahun, karena di lakukan oleh khalifah yang empat. karena sebuah hadis menyatakan.

لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول "Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun".

Harta zakat terbagi kepada dua bagian, pertama disyaratkan cukup satu tahun, seperti hewan ternak yang di lepas, emas perak dan harta perdagangan. Kedua, tidak disyaratkan adanya satu tahun seperti tanam-tanaman dan buah-buahan. Terkait yang pertama sebagian besar fuqaha' berpendapat bahwa apabila telah terdapat sebab wajib zakat, yaitu nisab yang sempurna maka boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum datang waktu satu tahun, bahkan boleh mendahulukan untuk masa waaktu dua tahun atau lebih, berbeda dengan mendahulukan sebelum memiliki nisab, dalam hal ini tidaak di perbolehkan. Pendapat ini di kemukakan oleh imam hasan, said bin zubair, zuhri, auza'i, abu hanifah, syafi'I, ahmad, ishak dan abu ubaid. Berkata rabiah, malik, dan daaud, tidak boleh mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum sampai satu tahun.

Al-Qur'an dan hadis memberikan jawaban sempurna dalam segala permasalahan bukan hanya berkaitan dengan Allah akan tetapi turut merangkum hubungan dengan manusia dan makhluk lain. Di samping itu, juga menyentuh aspek-aspek lain berkaitan kerohanian dan kebendaan dalam berbagai bidang termasuklah bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Zakat merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Islam dan memainkan peranan yang penting dalam membangunkan umat Islam yang dikehendaki dan diridhai Allah SWT serta berupaya meningkatkan martabat ummah.

Fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak kalangan yang belum konsisten dalam mengeluarkan zakat hartanya karena beberapa faktor di antaranya karena kurangnya pemahaman terkait zakat harta yang disimpan atau yang di tabung baik terkait ukuran, haul, nisab dll, Kurangnya program edukasi yang efektif dari lembaga keagamaan dan pemerintah tentang pentingnya dan cara menghitung zakat, administrasi dan transparansi yang kurang jelas untuk masyarakat sehingga banyak yang enggan dalam mengeluarkan zakat hartanya.

حدثني يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ الله كَانَتْ عَلي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى في حجْرِهَا لَهُنَّ الحلي فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيهِنَّ الزَّكَاةَ.

Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwasanya Aisyah, istri Nabi SAW, memelihara anak-anak perempuan saudaranya yang sudah yatim di dalam rumahnya, mereka itu memiliki perhiasan (yang dikenakan), dan Aisyah tidak mengeluarkan zakat perhiasan mereka.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وحَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuannya dan budak-budak perempuannya, kemudian ia tidak mengeluarkan zakat perhiasan mereka.

Malik mengatakan, "Barangsiapa yang memiliki permata atau perhiasan emas atau perak yang tidak untuk dikenakan, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, yaitu ditimbang kemudian dikeluarkan seperempat puluhnya (2,5%) kecuali bila jumlahnya kurang dari dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. Jika Jumlahnya kurang darı itu maka tidak ada kewajiban zakat padanya, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bila barang itu tidak untuk dipakai Adapun permata dan perhiasan yang patah yang akan diperbaiki oleh pemiliknya untuk nantinya dipakai, maka statusnya sebagai perhiasan yang dipakai, sehingga tidak ada kewajiban zakat padanya.". Malik mengatakan, "Tidak ada kewajiban zakat pada intan, misk dan juga permata."Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mengatakan, "Aku mendengar Abdullah bin Umar, ketika ia ditanya tentang harta yang ditimbun (simpanan), ia menjawab, "Itu adalah harta yang tidak wajib dizakati."

Dalam Al-Quran kalimat kanzun mengungkap terkait harta tersimpan kanzun berasal dari *kanaza-yaknizu- kunuzan* bermakna harta simpanan, perbendaharaan, kekayaan. Salah satu contoh kata *kanzun* terdapat dalam surah at-taubah ayat 34. Dalam ayat ini allah menyifati mereka yahudi dan nasrani dengan ketamakan untuk mengambil harta orang lain dengan cara batil allah menyifati mereka dengan sangat kikir cinta harta benda dalam peti-peti mereka serta tidak mau mengeluarkan zakat, dan ancaman menimbun harta.

Menurut imam malik meriwayatkan dari ibnu umar makna *kanzun* adalah harta yang tidak di tunaikan zakatnya. At-tsauri, syafi'I meriwayatkan dari ibnu umar bahwa makna *kanzun* sesuatu yang di tunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan meskipun di bawah tujuh lapis bumi. Sedangkan menurut ibnu umar ibnu abbas jarir abu hurairah makna *kanzun* adalah apa yang kelihatan tatapi tidak di tunaikan zakatnya maka itu adalah harta simpanan, dan malikiyah mengatakan apa yang lebih dari kebutuhan maka tidak di anggap sebagai harta simpanan jika disiapkan untuk fisabilillah (Az-zuhaili, 2013).

Dalam Al-Qur'an ada 8 ayat yang membahas harta simpana yaitu dari kata كنزتم terdapat dalam surah at-taubah ayat 35, تكنزون terdapat dalam surah at-taubah ayat 35, يكنزون terdapat dalam surah at-taubah ayat 34, كنز terdapat dalam surah hud ayat 12, al-kahfi ayat 82, dan al-furqon ayat 8, كنوز terdapat dalam surah as-syuara' ayat 58, dan al-Qoshos ayat 76.

Dari uraian di atas melalui latar belakang penulis, penelitian ini mengkaji konsep kanzun dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir dengan menggunakan metode tafsir Muqaran. alasan penulis mengambil tafsir tersebut karena dalam pembahasan ini ada persamaan dan perbedaan mengenai konsep kanzun dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kedua mufassir ini menggunakan corak tafsir yang sama yaitu corak fiqih. Penulis menggabungkan tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir satu dengan nama pengarang tafsir dan satu nama tafsirnya karena tafsir Al-jami'liahkamil Qur'an disebut juga di sebahagian kalangan dengan tafsir Al-Qurthubi sehingga penulis menggabungkan kedua tafsir tersebut.sehingga penulis tertarik meneliti konsep kanzun dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kepustakaan *(library research)* yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, membaca, menulis dan mengolah bahan penelitian (Saifuddin, 2010). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari data primer dan skunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Al-Qur'an dan hadits untuk membantu dalam menafsirkannya peneliti menggunakan tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendukung yang memudahkan kajian, yaitu: jurnal, buku, tulisan-tulisan tokoh lain yang didalamnya terdapat pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan konsep kanzun dalam Al-Qur'an menurut tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. Dalam mengumpulkan data, pertama penulis melihat berapa jumlah kata Kanzun dalam al-Qur'an dengan kitab "*Mu'jam li Alfaẓ al-Qur'an*". Dalam buku tersebut terdapat ada 7 kata. Yang terdapat dalam QS. At-taubah ayat 34-35, QS. Hud ayat 12, QS. Al-Kahfi ayat 82, QS.Al-Furqan ayat 8, QS.Asy-Syuara' ayat 58, QS.Al-Qashas ayat 76. penulis menggunakan aplikasi tambahan yakni dengan melihat "*ayat al-Qur'an*" dalam aplikasi digital. Selanjutnya penulis memastikan data tersebut dengan merujuk langsung kepada al-Qur'an. Sehingga penulis dapat memastikan bahwa kata yang memiliki kesamaan dan makna yang sama terdapat 8 ayat dalam al-Qur'an. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode moqaran Kemudian juga, penulis merujuk kepada kitab-kitab yakni tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir. penulis juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir kontemporer lainnya untuk menambah pemahaman dalam penafsiran ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kanzun dalam Al-Quran Berdasarkan Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir

Menurut bahasa, الكنز adalah mengumpulkan atau menghimpun dan tidak dibatasi dengan emas dan perak. Dalam sabda rasulullah disebutkan

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَايكنز الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "*maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang paling baik yang disimpan seseorang? Yaitu istri". shalihah*". Maksudnya dia rangkul dan ia kumpulkan untuknya. Al-Qurthubi mengutip dari pendapat At-thabari al-kanzu adalah setiap sesuatu yang dikumpulkan sebagiannya kepada sebagian lainnya, baik di dalam perut bumi maupun diatas bumi. Dzahab (emas) dinamakan dzahab karena ia akan hilang sedangkan fidhdhah (perak) dinamakan fidhhah karena ia akan terurai dan terpisah-pisah.(Al-Qurthubi, 2006) dalam surah At-Taubah di jelaskan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mend apat) azab yang pedih* (At-Taubah ayat 34).

Para ulama berbeda pendapat tentang kanzun ini, Menurut abu adh-dhaha meriwayatkan dari ja'dah bin hubairah dari ali RA, dia berkata empat ribu dan kurang dari empat ribu disebut nafkah sedangkan labih dari itu disebut harta simpanan sekalipun kamu telah menunaikan zakatnya. Sedangkan menurut ibnu umar RA dan jarir, bahwa harta yang telah di tunaikan zakatnya bukan termasuk harta simpanan sekalipun berada di bawaah tujuh lapis bumi dan setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka itulah harta simpanan walaupun diatas permukaan bumi (Al-Qurthubi, 2008).

Sedangkan Al-Bukhori meriwatkan dari Abu Hurairah rasulullah bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بلهزمَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ : أَن مَالُكَ، أَنَا مالك

Artinya: *Barangsiapa diberikan harta oleh Allah namun dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya Allah merubah harta itu pada Hari Kiamat menjadi seekor ular besar botak yang memiliki dua titik hitam di atas matanya yang akan melihatnya pada pada Hari Kiamat. Kemudian ular itu mengambil dengan dua taringnya, lalu berkata, 'Akulah hartamu, akulah hartamu.*

Setelah itu beliau membaca firman Allah.

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya *: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka harta yang mereka bakhilkan itu akan di kalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan allah lah segala warisan yang ada di langit daan bumi dan allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Ali Imran ayat 180)

Al-Bukhori juga meriwayatkan dari abu dzar RA, Rasulullah bersabda: *Demi tuhan yang jiwaku di tangannya tidak ada tuhan melainkan dia atau seperti apa yang beliau bersumpah dengannya- tidak ada seorang pun yang memiliki seekor unta, sapi, atau kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali binatang itu datang pada Hari Kiamat dengan tubuh yang lebih besar dari sebelumnya, dan lebih gemuk Binatang itu akan menginjak pemiliknya dengan kaki-kakinya dan menandukya dengan tanduknya. Setiap kali binatang terakhir telah menginjaknya, binatang pertama segera kembali menginjaknya, sampai Allah memberikan keputusan di antara manusia'*

Seorang arab badui berkata kepada ibnu umar beritahukan kepadaku maksud dari ayat yang artinya "*dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak*" ibnu umar menjawab barangsiapa menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya maka celakalah baginya . dan abu dzar RA, menyebutkan bahwa al-kanz (harta simpanan) adalah harta yang lebih dari kebutuhan dan ini yang dinukil oleh mazhabnya. Al-Qurthubi menanggapi pendapat tersebut bisa jadi ini adalah riwayat yang bersifat global dari Abu Dzar tentang masalah ini karena diriwatkan bahwa ayat 34 surah at-taubah ini turun pada waktu , yang sangat membutuhkan bantuan kondisi kaum muhajirin masih lemah dan rasulullah belum mampu mencukupi mereka sementara baitul mal tidak memiliki sesuatu yang dapat melapngkan mereka. ketika itu pula terjadi paceklik oleh karena itu mereka melarang menahan sedikit pun harta kecuali sekedar kebutuhan pada waktu itu, tidak boleh menyimpan emas dan perak (Al-Qurthubi, 2008).

Ketika Allah SWT membukakan karunianya bagi kaum muslim dan meluaskannya untuk mereka, Rasulullah SAW mewajibkan pada dua ratus dirham, iima dirham, dua puluh dinar, dan setengah dinar. Beliau tidak mewajibkan dikeluarkan seluruhnya, disamping harus diperhatikan masa pengembangannya Ini menpakan penjelasan dari Rasulullah SAW.

Ada juga yang mengatakan bahwa al-kanzu adalah harta yang tidak ditunaikan darinya hak-hak insidental, seperti membebaskan tawanan dan memberi makan orang yang kelaparan. Ada lagi yang mengatakan bahwa secara bahasa al-kanzu maknanya adalah kumpulan dari dua logam mulia sedangkan harta lainnya diartikan secara qiyas. Ada lagi yang mengatakan bahwa ia adalah kumpulan dari keduanya selama ia bukan perhiasan, sebab perhiasan boleh disimpan dan tidakah ada hak kewajiban apa pun padanya (Al-Qurthubi, 2008).

Kewajiban membayar zakat harta dengan empat syarat, yaitu merdeka, Islam, satu tahun, dan sampai nishab tanpa ada utang. Nishab harta adalah dua ratus dirham atau dua puluh dinar, atau

sempurna nishab yang satu dengan menggabungkan yang lain. Nilai harta yang dikeluarkan adalah empat persepuluh dari ini, dan empat persepuluh dari itu. Merdeka merupakan syarat, karena budak adalah orang yang kepemilikannya terhadap harta tidaklah sempuma Kami menyebutkan bahwa Islam merupakan syarat, karena zakat adalah penyucian sedangkan orang kafir tidak akan dapat disucikan selain itu karena Allah SWT berfirman "*dirikanlah shalat tunaikanlah zakat*".

Satu tahun merupakan syarat, karena Rasutullah SAW bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai berlalu waktu satu tahun".* nisab merupakan syarat untuk di keluarkan zakat dalam hadis disebutkan "*Tidak ada pada harta yang kurang dari dua ratus dirham zakat, dan tidak ada pada harta yang kurang dari dua puluh dinar zakat".* Sampainya nishab tidak dilihat pada awal tahun, akan tetapi pada akhir tahun, karena kesepakatan ulama menyatakan bahwa untung (aba) sama hukumnya dengan modal (maksudnya juga termasuk dalam hitungan nishab). Hal ini ditunjukkan bahwa barangsiapa memiliki dua ratus dirham, lalu dia gunakan untuk berdagang, kemudian pada akhir tahun menjadi seribu, maka dia harus menunaikan zakat seribu tersebut dan tidak perlu menunggu sampai satu tahun untuk untung (aba). Jika demikian, maka tidak ada perbedaan tentang hukum untung (aba), baik datang dari nishab maupun tidak.

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat perhiasan. malik dan para sahabatnya Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, danAbu Ubaid, berpendapat bahwa tidak ada zakat padanya. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i saat berada di irak sedangkan saat berada di Mesir, dia tidak memberikan komentar apa pun Dia hanya beristikharah kepada Allah. Sementara itu, Ats-Tsauri Abu Hanifah dan sahabatnya, serta Al-Auza'i berkata "seluruh jenis perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu Abu Hanifah berdalih dengan keumuman lafazh yang mewajibkan zakat logam mulia. Dia tidak membedakan antara perhiasan dengan lainnya Namun Al-Laits bin Sa'ad membedakannya. Dia mewajibkan zakat pada banda yang sengaja dibuat menjadi perhiasan agar terhindar dari kewajiban zakat, namun ia tidak mewajibkannya pada perhiasan yang dipakai dan dipinjamkan.

Orang yang tidak menyimpan harta dan tidak menginfakkan dijalan allah namun justru berinfak dalam kemaksiatan maka mereka mendapat ancaman lebih berat sebab orang yang membung-buang hartanya dalam kemaksiatan berarti telah melakukan kemaksiatan dari dua sisi yaitu menginfakkan dalam kemaksiatan dan mengambil apa yang maksiat tersebut contohnya membeli khamar dan meminumnya bahkan dari beberapa sisi jika kemaksiatan itu termasuk kemaksiatan yang meluas misalnya adalah orang yang membantu menzhaalimi seorang muslim seperti membunuhnya atau mengambil hartanya.

Dalam hadis disebutkan balasan bagi orang yang menyimpan harta dan tidak menginfakkan dan mengeluarkan zakatnya

بَشِّرِ الكَنَّازِينَ بِكَيٍ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍ مِنْ قِبَلِ أَفْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ.

"Berikanlah kabar gembira kepada orang orang yang menyimpan harta benda dengan diseterika Punggung-Punggung mereka, yang keluar dari lambung mereka, juga dengan seterika dari tengkuk mereka, keluar dari dahi mereka." (HR Muslim).

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ،

حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tak seorang Pun yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari Kiamat harta harta itu dijadikan lembaran-lembaran api lalu dengannya lambung dahi dan punggungnya disetrika pada hari yang kadarnya adalah lima ribu tahun sampai diputuskan nasib antar hamba, kemudian diperlihatkan j alan nasibnya, mungkin ke surga mungkin ke neraka." (HR Muslim) (Al-Qurthubi, 2008)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, dia mengatakan bahwa, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَانَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا (حَنَشًا) أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ نُقْطَتَانِ مُنْتَفِحَتَانِ فِي شَدْقَيْهِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ

بِلِهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي شَدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ: أَنَا مَالُكَ، أَ نَا كَسْرُكَ . ثُمَّ تَلَا : سَتَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa pun yang diberi harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya maka pada hari Kiamat harta itu diwujudkan sebuah ular yang botak mempunyai dua titik menganga di kedua ujung mulutnya. Aar itu membelitnya pada hari Kiamat, kemudian meraih orang itu dengan kedua mulutnya, kemudian mengatakan bahwa mengatakan bahwa kepada orang itu, 'Aku adalah hartamu aku harta simpananmu. Kemudian membaca ayat, 'Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat." (HR Bukhari dan Muslim)

Jika siksaan itu diberikan dalam bentuk wajah dibakar, maka hal itu lebih popular dan lebih mengerikan jika yang dibakar adalah lambung dan punggung, maka itu lebih sakit dan lebih pedih. Oleh karena itu hanya bagian bagian tubuh itu yang disebutkan dari bagian tubuh lainnya. Para ulama sufi berkata ketika mereka mencari harta, dan pangkat Allah SWT menghinakan waj ah mereka Ketika mereka berpaling dari orang fakir saat dia duduk bersama mereka lambung merekapun dibakar. Ketika mereka meyandarkan punggung mereka kepada harta mereka karena yakin dan berpegang teguh dengan harta-harta itu, punggung mereka pun dibakar.

Disebutkan dalam riwayat lain dari AMullah bin Mas'ud RA, dia berkata "Barangsiapa memiliki harta namun dia tidak menunaikan zak anrya makapada Hari Kiamat seekor ular yang botak dikalungkan padanya, yang akan menggigit kepalanya. Dalam Al Muwathta' disebutkan bahwa ular itu memiliki dua bintik putih di kedua zudut mulutnya. Bintik putih ini biasanya muncul juga pada dua sudut mulut manusia apabila dia sedang marah dan banyak bicara. Ummu Ghailan binti Jarir berkata "Terkadang aku meminta kepada ayahku sampai berbuih dua sudut mulutku".

Ular botak merupakan perumpamaan bagi ular yang memitiki bisa yang banyak dan mematikan. Harta yang disimpan itu diumpamakan dengan ular botak ini, yang akan menemui pemitiknya dengan keadaan sangat marah Ibnu Duraid berkata 'Dua bintik hitam di atas kedua

matanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Dirubah untuknya merjadi seekor ular yang akan mengikutinya maka dia terpaksa memberikan tangannya lalu ular itu menggigitrya seperti gigitan unta jantan" Ibnu Mas'ud RA berkata, "Demi Allah tidaklah Allah menyiksa seseorang dengan sebab harta simpanan, lalu satu dirham menyentuh satu dirham dan satu dinar menyentuh satu dinar. Akan tetapi Dia akan meluaskan (membuka) kulitrya hingga setiap dirham dan dinar itu dapat diletakkan di dalamnya. Hal ini hanya terjadi pada orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadits, bukan pada orang beriman."

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَه جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَاۗ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

Artinya : *atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya harta kekayaan atau kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari (hasil)-nya?" Orang-orang zalim itu berkata, "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."(*Al-Furqan 8)

" Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat," maksudnya adalah dia ingin meninggalkan mencela Tuhan mereka, lalu diturunkanlah ayat ini' Jadi perkataan ini maknanya adalah apakah kamu meninggalkan apa yang di dalannya terdapat celaan kepada Tuhan mereka sebagaimana yang mereka tanyakan kepadamu. *"Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama dia seorang malaikat"* maksudnya adalah untuk membenarkannya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah Al lmakhzumi.

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَاۤىِٕقٌۢ بِه صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاۤءَ مَعَه مَلَكٌ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

Artinya *:Boleh jadi engkau (Nabi Muhammad) hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit karena (takut) mereka mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta (kekayaan) atau datang malaikat bersamanya?" Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu.* (Hud ayat 12)

"Maka boleh jadi Kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu" maksudnya adalah boleh jadi ini sesuatu yang besar ketika kamu melihat dari mereka kekufuran dan kedustaan yang kamu kira bahwa mereka menghilangkan sebagian yang diwahyukan kepadamu. *"mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekaayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat.* maksudnya adalah dia ingin meninggalkan mencela Tuhan mereka, lalu diturunkanlah ayat ini' Jadi perkataan ini maknanya adalah apakah kamu meninggalkan apa yang di dalannya terdapat celaan kepada Tuhan mereka sebagaimana yang mereka tanyakan kepadamu.

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَه كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلْتُه عَنْ اَمْرِيْۗ ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا۩

Artinya: *Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya*

mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya."

di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereca berdua." Para mufassir berbeda pendapat mengenai benda simpanan tersebut. Ikrimah dan Qatadah mengatakan, "Yaitu berupa harta benda." Ini tampak dari sebutan al kanz yang secara bahasa adalah kumpulan harta, pembahasan tentang ini telah dikemukakan. Ibnu Abbas mengatakan, "Yaitu berupa ilmu di dalam lembaranJembaran yang terkubur."

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖوَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْۤاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa,tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.* (Al-Qashah 76)

Dalam tafsir Al-Qurthubi di jelaskan dalam penggunaan harta itu Az-Zujaj mengatakan janganlah sombong dengan adanya harta, kesombongan karena harta tidak menunjukkan kapada kebenaran. Mujahid juga mengatakan bahwa makna [*la tafrah*] adalah *la tabghi* jangan membangkang "sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri" maksudnya, *baaghiin* (membanggakan). Ibnu Bahr mengatakan bahwa maknanya adalah jangan pelit, karena Allah tidak suka kepada Orang-orang yang pelit. *"Dan carilah pada apa yang telah diaugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat"* maksudnya, berusahalah untuk mendapatkan akhirat (surga) dengan mempergunakan modal yang Allah berikan di dunia. Sudah sapantasnya bagi manusia untuk berusaha mendapatkan pahala untuk kehidupan di akhirat nanti selama masih hidup di dunia ini, bukan malah sombong dengan keadaan dirinya.

Allah menggambarkan kepada kita kekayaan Qarun yang diberikan Tuhan kepadanya itu Disebut *Kunuuz,* yang berarti Perbendaharaan, atau tempat penyimpan barang-barang mahal berharga. Mungkin terdiri dari emas, perak, berbagai permata dan kekayaan lain.

Kaya itulah dia berlaku sewenang-wenang kepada kaumnya. Karena dia telah duduk di puncak tinggi kekayaan, orang yang miskin dipandangnya hina dan rendah. Mungkin juga kalau dia membeli barang-barang kepunyaan si miskin, dibelinya murah-murah. Kalau dia mem- beri upah, diberinya upah kecil. Kalau dia memberi, diberinya sedikit saja, sehingga tidak mencukupi. Kalau orang datang akan meminta sesuatu, dari jauh dia sudah tahu. Lalu dia menyatakan kekesalannya, tidak mau diganggu Kalau dia berjanji akan memberi, diundur-undurnya janji itu sampai orang yang menagih janji itu jadi bosan. Semuanya itu adalah termasuk perangai orang telah digila oleh kekayaannya.

Sesudah dunia ini engkau akan pulang ke akhirat. Hartabenda dunia ini, sedikit ataupun banyak hanya semata-mata akan tinggal di dunia. Kalau kita mati kelak, tidak sebuah jua pun yang akan dibawa ke akhirat. Sebab itu perguna- kanlah harta ini untuk membina hidupmu yang di akhirat itu kelak. Berbuat baiklah, nafkahkanlah rezeki yang dianugerahkan Allah itu kepada jalan kebajikan. Niscaya jika engkau mati kelak bekas amalmu untuk akhirat itu akan engkau dapati berlipat-ganda di sisi Allah. Dan yang untuk dunia janganlah pula dilupakan. Tinggallah dalam rumah yang baik, pakailah kendaraan yang baik dan moga-moga semuanya itu diberi puncak kebahagiaan dengan isteri yang setia.

Sedangkan dalam tafsir Al-Munir Az-zuhaili mengutip perkataan imam malik yang diriwayatkan ibnu umar RA, bahwa kanzun atau harta simpanan adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. At-tsauri, Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Umar, sesuatu yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan, meskipun di bawah tujuh lapis bumi. Ibnu Umar; Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah menyampaikan Apa yang kelihatan, tetapi tidak ditunaikan zakatnya maka itu adalah harta simpanan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mend apat) azab yang pedih* (At-Taubah ayat 34)

Rasulullaah bersabda أَيُّ مَالٍ أديتُ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بكنز "setiap harta yang ditunaikan zakatnya maka tidak termasuk harta simpanan." (HR Ibnu Adi dan al-Khatib) Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika turun ayat mengenai harta simpanan atau kanzun ini kaum Muslimin. Mereka mengatakan bahwa, Tak seorang pun dari kita yang bisa menyisakan harta untuk anaknya sesudah dia meninggal lalu umar menghampiri rasulullah daan menyampaikan itu kepada rasul, rasul bersabda: بكنز

إِنَّ اللهَ لم يُفْرِضُ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِمَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فرَضَ المَوَارِثِينَ عَنْ أَمْوَال تَبْقَى بَعْدَكُمْ، فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يُكْنز ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا الزوج سَرتهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتهُ.

"Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan sisa harta kalian. Allah memfardhukan bagian warisan untuk harta yang masih ada setelah kelian mati". Lalu Umar bertakbir. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Maukah kamu aku kabarkan harta simpanan yang palingbaik?, istri salehah yang jika dilihat suami membuatnya senang. lika suami memerintahnya dia menaati. lika suami tidak ada, maka dia menjaganya.".

Mengenai pujian menyedikitkan emas dan perak celaan memperbanyak, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdur razzaq dari Ali bin Abi Talib r.a

تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ الصَّحَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ المالِ أَنتَّخِذُ؟ قَالَ : لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ

"Celaka bagi emas dan perak. Para sahabat mengatakan bahwa, "Wahai Rasulullah, harta apa yang boleh kami ambil ?, beliau bersabda, 'Lidah yang berdzikir hati yang bersyukur dan istri yang membantu salah seorang dari kalian untuk agamany a." (HR Abdurrazaq)

Az-zuhaili mengutip pendapat Ibnu Khuwaiz Mindad bahwa kanzun adalah mengndung zakat uang Uang wajib dizakati pemiliknya dengan empat syarat. Merdeka, Islam, satu tahun (haul) dan satu nishab yang bebas dari utang. Satu nishab adalah dua ratus dirham atau dua puluh dina ataur nishab salah satu dari keduanya disempurnakan, orang itu mengelu arkan 2,5% dari emas, 2,5 % dari perak. Adapun persyaratan merdeka, sebab budak mempunyai kepemilikan yang kurang. Syarat Islam adalah karena zakat adalah penyucian harta. Orang kafir bukan orang yang disucikan. Persyaratan satu tahun karena Nabi Muhammad saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Anas bin Malik

لَيْسَ فِي المالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الحَوْلُ *"Tidak ada zakat pada harta sampai cukup satu tahun."* Persyaratan nishab, karena Nabi Muhammad saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali r.a.,

لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ مِائتى دِرْهَم زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاة

"*Harta yang kurang dari dua ratus dirham tidak ada zakatnya. Tidak pula pada harta yang kurang dari dua puluh dinar."* (HR Abu Dawud).

Sempurnanya nishab diperhitungkan di akhir tahun berdasarkan kesepakatan ulama' bahwa keuntungan dalam hukum asal di dalamnya ada zakat. Pendapat yang benar adalah yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat yang telah disebutkan di atas bahwa sesuatu yang ditunaikan zakatnya bukanlah harta simpanan. Semua yang tidak ditunaikan zakatnya adalah harta simpanan. Tidak shahih riwayat dari Ali ra

أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا كَثرَ فَهُوَ كَثِرٌ وَإِنْ أديت زكاته

"Empat ribu dan yang kurang dari itu adalah naftah. Yang lebih dari itu adalah harta simpanan meskipun ditunaikan zakatyna." Ini adalah hadits gharib Riwayat dari Abu Dzar bahwa harta simpanan adalah yang Iebih dari kebutuhan adalah pendapatnya pribadi, termasuk keketatan hidupnya dan keputusan pribadinya.

Kemungkinan itu terjadi di waktu sangat menderita sementara di Baitul Mal tidak ada harta yang mencukupi kebutuhan. Tidak boleh menyimpan emas dan perak seperti keadaan tersebut.

Adapun zakat perhiasan, mayoritas ulama tidak mewajibkan sebab perhiasan tidak dimaksudkan untuk pengembangan. Namun, dengan syarat tidak ada maksud menyimpan dan tidak melebihi kadar kebiasaan manusia. Yakni sedang-sedang, tidak berlebihan, seperti kurang dari satu kilogram,

sebagaimana disebutkan oleh Syafi'iyyah, Imam Abu Hanifah, ats-tsauri dan al-Auza'i demi mengamalkan keumuman lafazh mengenai kewajiban zakat emas dan perak mereka mewajibkan zakat perhiasan. Mereka tidak membedakan antara perhiasan dan lainnya.

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

Artinya *pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."*(At-Taubah 35)

Balasan bagi orang yang menyimpan harta tanpa menginfakkan di jalan allah dan tidak mengeluarkan kewajiban hartnya allah memberikan balasan dengan adzab yang pedih dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

بَشِّرِ الكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ.

"Berikanlah kabar gembira kepada orang orang yang menyimpan harta benda dengan diseterika Punggung-Punggung mereka, yang keluar dari lambung mereka, juga dengan seterika dari tengkuk mereka, keluar dari dahi mereka." (HR Muslim).

Mengaitkan ancaman kepada siapa saja yang menyimpan harta dan tidak menginfakkan fi sabilillah. Ini tidak menginfakkan adalah yang biasa terjadi dalam kebiasaan. Oleh karena itu ancaman disebutkan secara khusus Adapun pendapat yang benar adalah harus terpenuhi sifat penyimpanan dan dia dianggap sebagai simpanan, yakni harta yang tidak ditunaikan zakatnya, sebagaimana telah dijelaskan. jadi, barangsiapa yang menunaikan zakat harta, tidak dianggap sebagai orang yang menyimpan harta. fuga dianggap sebagai orang yang menyimpan harta, menurut pendapat Malikiyyah adalah orang yang tidak menyimpan harta, tetapi menghalangi infak yang wajib fi sabilillah. Apa yang lebih dari kebutuhan maka tidak dianggap sebagai harta simpanan jika disiapkan untuk fi sabilillah.

Tamsil (perumpamaan) bentuk adzab dalam ayat dan hadits adalah nyata. Satu ketika, harta dimisalkan dengan sebuah ular. Suatu ketika berupa lembaran api. Dalam satu ketika berupa batu yang dipanaskan, sifat-sifatnya berubah, sedangkan fisiknya sama. Ular yang botak yang dengannya harta ditamsilkan adalah fisik. Harta adalah fisik. Ular disebut secara khusus karena dia adalah musuh kedua manusia. As-Syuja' ular yang disebut dalam hadits) adalah termasuk jenis ular, yakni ular jantan yang merambat kepada penunggang kuda dan orang yang berialan. Dia ada di ekornya. Kadang-kadang ular itu sampai pada penunggang, ia berada di padang pasir.

Yang utama bagi orang yang mencari agama untuk tidak mengumpulkan harta yang banyak, meskipun menurut zahir syara' tidak dilarang karena bisa mendekatkan kepada takwa. Karena memperbanyak harta menjadi penyebab sangat rakus untuk mencari. Rakus dalam mencari membuat penat ruh, jiwa, dan hati. Bahayanya sangat besar kepada jiwa. Karena mencari harta adalah sangat berat. Menjaganya setelah memperolehnya adalah lebih besar lebih sulit, dan lebih payah. Banyak harta

dan kedudukan menyebabkan kesewenang-wenangan, sebagaimana firman Allah SWT, "*Sekali-kali tidak Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup."* (**Al-'Alaq: 6-7)**. Juga karena Allah SWT mewajibkan zakat dengan tujuan mengurangi harta. Kalau saja banyak harta adalah keutamaan, syara' tidak berusaha untuk menguranginya. Demikian juga lebih baik tangan yang di atas, sebab tangan yang di atas menghendaki berkurangnya harta.

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَه جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَاۗ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

Artinya : *atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya harta kekayaan atau kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari (hasil)-nya?" Orang-orang zalim itu berkata, "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir."(*Al-Furqan 8)

Harta simpanan digunakan dengan mempertimbangkan keadilan sosial Memiliki harta berlebihan sementara banyak orang lain dalam keadaan kekurangan dapat dianggap tidak adil secara moral. cara pandang matereailistis yang mengagungkan dunia dengan cara pandang agamis yang menjadikan dunia sebagai sarana kehidupan dan jembatan menuju akhirat. juga bahwa dunia bukanlah tujuan segala- galanya bagi manusia yang berakal. Karena di depannya masih ada alam lain yang perlu disiapkan dengan iman dan amal saleh agar sukses menggapai kebaikannya.

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَاۤىِٕقٌۢ بِه صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاۤءَ مَعَه مَلَكٌۗ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

Artinya *:Boleh jadi engkau (Nabi Muhammad) hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit karena (takut) mereka mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta (kekayaan) atau datang malaikat bersamanya?" Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu.* (Hud ayat 12)

Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau kenapa tidak ditemani perbendaharaan (kekayaan) yang bisa diinfakkan untuk mendapatkan pengikut seperti lazimnya para raja, dan kalimat aI-kanzu artinya harta yang didapat dengan tanpa usaha.Barangkali bisa kamu wahai Rasul akan meninggalkan sebahagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu, apalagi ketika kamu menyampaikannya kepada mereka, dengan adanya rasa takut atas reaksi mereka dan pelecehan yang mereka lakukan terhadap apa yang kamu sampaikan itu, seperti kamu menghina pemikiran mereka dan membuka aib penyembahan mereka kepada berhala dan kamu pun merasa berat hati untuk membacakannya kepada mereka atau karena takut mereka akan berkata لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ Yang dimaksud dengan pertanyaan pengingkaran ini adalah untuk meniadakan atau larangan, yaitu janganlah kamu meninggalkan sedikit pun dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu untuk disampaikan kepada orangorang musyrik dan orang-orang selain mereka, dan janganlah kamu mereka berat hati untuk membacakannya kepada mereka. Maksud dari hal itu adalah sebagai peringatan yang lebih dan anjuran untuk menunaikan risalah dan untuk tidak menghiraukan ucapan dan katakata mereka yang

kotor sebagai penegasan untuk menyampaikan wahyu secara sempurna, baik manusia ridha maupun mereka marah dalam menerimanya Hal itu karena berbasabasi kepada mereka tidak ada manfaatnya.

Hal ini tidak berarti bahwa larangan itu benarbenar teriadi pada beliau karena Rasulullah saw. adalah maksum dan terjaga dari kelalaian ataupun khianat terhadap wahyu, dan para umat Islam sepakat bahwa tidak boleh bagi Rasulullah saw. untuk berkhianat terhadap wahyu yang diturunkan dan meninggalkan sebagian apa yang telah diwahyukan kepada beliau; karena kalau itu terjadi maka bisa menimbulkan keraguan dalam semua syari'at agama dan taklif, dan itu merupakan hal yang tercela yang bisa merusak kenabian. Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta (kekayaan) atau janganlah kamu merasa bersempit dada karena ucapan mereka atau karena kamu tidak senang karena mereka akan berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendahraan (kekayaan) dari sisi Tuhannya supaya dia tidak lagi berdagang atau bekerja. Itu pun bisa menunjukkan kebenaran kenabiannya, dan yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi.

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَه كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَۚ وَمَا فَعَلْتُه عَنْ اَمْرِيْۗ ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًاۗ۝

Artinya: *Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya."(*al-kahfi ayat 82)

Bukanlah perkara yang ditolak diingkari jika seorang wali memiliki harta dan tanah properti untuk menjaga harga dirinya dan keluarganya. Cukuplah sebagai contoh para sahabat yang memiliki harta benda, namun mereka tetap menjadi para wali Allah dan orang-orang yang mulia dan mereka menjadi hujjah atas generasi yang lain. Adapun hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud,

لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْكَنوا إِلَى الدُّنْيَا

"Janganlah kalian memiliki tanah pertanian karena akan membuat kalian condong kepada dunia." (HR Tirmidzi).

Hadits ini dipahami untuk orang yang memperbanyak dan menumpuk harta benda atau bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Sebaliknya orang yang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dengannya dia menjaga agama dan keluarganya, mencari harta dengan niat seperti ini merupakan perbuatan yang paling afdhal dan harta yang dimilikinya itu adalah sebaik-baik harta. Diriwayatkan dari Ahmad dan Ibnu Mani' dari Amr bin Ash, bahwa Nabi saw. bersabda,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ *"Sebaik-baik harta yang baik adalah milik laki-laki yang saleh."* (HR Imam Ahmad).

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۖوَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْۤاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa,tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.* (Al-Qashah 76)

Qarun yang menjadi contoh kekayaan, kezaliman dan keangkuhan adalah dari Bani Isra'il lalu dia angkuh dan sombong karena hartanya yang banyak, melampaui batas kezaliman mereka. Dia meminta kaumnya agar mereka ada di bawah perintahnya padahal dia adalah kerabat mereka. Kezaliman kepada keluarga adalah lebih membakar seseorang daripada tertusuk pedang dari Indi. Kami berikan dia harta, baik uang atau barang yang disimpan yang mana kunci- kunci gudangnya berat untuk dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ibnu Abbas mengatakan kunci kunci gudangnya dibawa oleh empat puluh orang yang kuat. Maka para penasihat menasihati dengan lima hal.

Pertama Qarun memperlihatkan kebanggaan dan kesombongan,janganlah kamu sombong dan bangga dengan harta yang yang ada padamu. Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan angkuh yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada mereka, tidak pula menyiapkan diri untuk akhirat. Yakni Allah memurkai dan akan menghukum mereka. Sebagaimana firman-Nya, *'Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apq yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggokan diri."* (al-Hadiid:23)

Kedua gunakanlah harta melimpah, nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepadamu untuk menaati Tuhanmu, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang dengannya akan diperoleh pahala di dunia dan akhirat. Sungguh dunia adalah ladang untuk akhirat.

Ketiga janganlah kamu meninggalkan bagianmu dari kelezatan kelezatan dunia yang dibolehkan oleh Allah, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan nikah. Tuhanmu mempunyai hak atas kamu, dan kamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Keluargamu juga mempunyai hak atas kamu, orang-orang yang mengunjungimu juga mempunyai hak atas kamu. Berilah setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Ini adalah moderatisme Islam dalam kehidupan. Ibnu Umar mengatakan berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.

Keempat berbuat baiklah kepada makhluk-Nya sebagaimana Tuhan berbuat baik kepadamu. Ini adalah perintah berbuat baik secara mutlak setalah perintah berbuat baik dengan harta. Masuk di sini memberi bantuan dengan harta dan kedudukan, keramahan, sambutan yang baik dan reputasi yang baik. Yakni memadukan antara kebaikan materiil dan kebaikan moril.

Kelima janganlah kamu bermaksud untuk membuat kerusakan di bumi dengan kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain. Allah akan menghukum orang-orang yang berbuat kerusakan dan menghalangi mereka untuk mendapatkan rahmat, pertolongan dan kasih sayangnya. Harta yang banyak adalah ujian dan bencana juga menjadi sebab kesewenangwenangan dan kerusakan.

Orang bodoh yang tidak mempunyai ilmu atau ilmunya kurang adalah orang yang tertipu dengan hartanya, sombong ketika mendapatkan nikmat. Allah menghukum orang-orang yang sombong dan congkak yang tidak mensyukuri nikmat Allah kepada mereka. (Wahbah Az-zuhaili, Tafsir Al-Munir , 2013)

Namun, Qarun enggan untuk menerima nasihat dan berkata Qarun berkata kepada liaumnya ketika mereka menasihati dan memperingatkannya kepada kebaikan, 'Aku tidak membutuhkan apa yang kalian katakan." Allah memberiku harta karena Dia tahu aku berhak mendapatkannya. Iuga karena pengetahuanku dan pengalamanku mengenai cara pengumpulan harta. Aku ahli dalam hal itu. Sebagaimana firman Allah SWT: "*Maka apabila manusia ditimpa bencana dia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan nikmat Kami kepadanya dia berkato, "Sesungguh-nya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku." Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."* (az-Zumar 49)

*"Dan jika Kami berikan kepadanya suatu rahmat dari Kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, "lni adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari Kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sist*Nya." *Meke sungguh, akan Kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apq yang telah mereka kerjakan, dan sungguh, akan Kami timpakan kepada mereka adzab yang berat."* (Fushshilat 50)

Pokok-pokok peradaban Islam ada empat: amal saleh untuk mengharap pahala akhirat, memakmurkan dunia dengan rapi tanpa menguasai perasaan manusia, berbuat baik kepada manusia baik dengan materi, moril atau akhlak menundukkan tindakan perusakan, kemaksiatan dan perobohan. Adalah hak orang Mukmin untuk mengelola dunia demi kemanfaatan di akhirat, bukan untuk kesombongan dan tindakan melampaui batas. Hendaklah Mukmin tidak menyia-nyiakan umurnya untuk amal yang tidak baih di kehidupan dunianya. Sebab kehidupan akhirat adalah tujuan dari amal. Bagian manusia adalah umur dan amal salehnya di dunia. Yakni dengan menaati Allah dan menyembahNya sebagaimana Dia memberi nikmat dan hendaklah Mukmin tidak berbuat maksiat dan kerusakan karena Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kerusakan.

Allah adalah sumber kebaikan dan rezeki. Hamba hanyalah sarana. Dia harus bekerja. Allah adalah pemberi rezeki yang memudahkan sebab-sebab rezeki untuk si hamba, yang menganugerahi kekayaan dan harta. Dia yang berhak untuk mendapatkan puji syukur atas nikmat itu. Termasuk kebodohan ketika manusia menisbahkan kebaikan dan anugerah kepada dirinya dan kemampuannya. Atau dia mengaku dialah yang berhak, yang pantas untuk diberi. Atau dia tertipu bahwa apa yang diberikan kepadanya adalah bukti kecintaan Allah dan ridha-Nya kepadanya. Kadang-kadang

pemberian adalah fitnah dan penggiringan ke neraka, buka sandingan dari ridha dan kasih sayang. Oleh karena itu, ketertipuan Qarun dengan hartanya yang banyak dan pengakuannya bahwa dia berhak mendapatkan kekayaan adalah pengakuan sia-sia dan batil.

Allah membinasakan banyak umat masa lalu yang kafir. Mereka lebih kuat daripada Qarun, lebih banyak hartanya daripada Qarun. Kalau saja harta menunjukkan keutamaan maka Allah tidak akan membinasakan mereka.

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ

Artinya :*Harta kekayaan, dan tempat tinggal yang bagus* (Asy-Syuara' 58)

Harta-harta berharga yang mereka simpan di dalam gudang-gudang harta bawah tanah kedudukan yang mulia. Yakni istana-istana yang megah, tempat tinggal tempat tinggal yang mewah, dan kedudukan atau tahta yang penuh dengan kemuliaan.Allah swt menjadikan hati firaun dan pengikutnya ingin atau mengajak mereka untuk pergi mengejar mereka, meninggalkan segala kesenangan menuju kesengsaraan neraka jahim.

Meninggalkan taman-taman mereka yang indah, kabun kebun yang subur hijau menghampar dangan buah-buahannya yang ranum. Meninggalkan kemakmuran negeri mereka dengan mata air-mata air yang segar dan menyejukkan, serta sungai-sungai yang mengalir indah dan membawa kesuburan. juga meninggalkan harta-harta berharga mereka yang melimpah dan tersimpan di dalam gudang-gudang harta bawah tanah. Serta istana-istana yang megah dan mewah, kedudukan dan kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Meninggalkan segala kesenangan duniawi yang mereka sukai, mengejar Nabi Musa dan pengikutnya.

Di antara sifat tercela lainnya yang merupakan bagian dari penyakit hati adalah al-kibr (sombong) dan al-'ujub (bangga diri). Dua sifat ini saling terkait satu sama lain dan merupakan sifat-sifat iblis yang dapat mencelakakan bagi siapa saja yang mengenakannya. Sombong adalah sifat yang timbul dalam jiwa seseorang dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang lain dan segala bentuk kesombongan yang tampak dari perbuatannya secara lahiriah. Sedangkan hakikat ujub adalah seseorang yang menyombongkan diri secara batiniah karena ilmu atau perbuatan dan tidak menyadari (bahkan menghiraukan) bahwa nikmat yang didapatnya adalah karunia dari Allah Swt. Dalam al-Qur'an, Allah Swt berfirman: Artinya: *"Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri."* (QS. Luqman, [31], 18).

Demikianlah firman Allah Swt tentang ketidaksukaanNya terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dua sifat tercela itu sepintas menjanjikan kehormatan dan kemuliaan. Seolah-olah jika kita sombong dan bangga diri, kemuliaan hidup semakin bertambah dan orang lain bertambah hormat kepada kita. Kita tidak sadar bahwa sifat-sifat itu justru semakin mengotori jiwa. Bahkan Allah

Swt akan mengunci hati orang-orang yang sombong sebagaimana firman-Nya: Artinya: *"Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang." (*QS. al-Mukmin [40], 35)

Keuntungan apa yang didapat dari kesombongan selain neraka sebagai konsekuensinya? Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda, "Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun sebiji sawi. Betapa berbahayanya sifat sombong sehingga siapa saja di antara kita yang memelihara sifat ini, meskipun hanya sebiji sawi, akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata, "Abdullah bin 'Amr telah berjumpa dengan Abdullah bin Umar di atas bukit Shafa. Kemudian kedua orang itu berhenti. Abdullah bin 'Amr segera beranjak pergi, sedangkan Abdullah bin Umar masih berdiri di atas bukit Shafa sambil menangis." Orang-orang bertanya, "Apakah sebabnya engkau menangis, wahai Abu Abdurrahman?" Abdullah bin Umar menjawab, "Ia yang menyebabkan aku menangis, yakni Abdullah bin 'Amr, di mana ia telah mengatakan bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Siapa saja di dalam kalbunya ada seberat biji sawi dari kesombongan, niscaya Allah menelungkupkan orang itu di dalam neraka di atas mukanya (Hafiun, 2023).

Dari dua mufassir tersebut Al-Qurthubi dan Az-zuhaili terdapat persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan konsep kanzun. Dalam hal perbedaan, yang terdapat dalam surah at-taubah ayat 34. kanzun menurut Al-Qurthubi adalah sesuatu yang dihimpun atau dikumpulkan dan tidak terbatas oleh emas dan perak saja, dan juga harta yang tidak dikeluarkan hak-hak insidental seperti membebaskan tawanan dan memberi makan bagi orang yang kelaparan. jika hartanya emas dan perak tidak dalam bentuk perhiasan sebab perhiasan boleh disimpan dan tidakah ada hak kewajiban apa pun padanya. Az-zuhaili memaknai kanzun adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya karena sesuatu yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta simpanan, meskipun di bawah tujuh lapis bumi.

Sedangkan dalam surah hud ayat 12 dan al-furqan ayat 8 kanzu disana menjelaskan tentang sesuatu yang di dapatkan tanpa bekerja. Menurut Az-zuhaili ayat ini membahas tentang aspek moralitas terhadap harta simpanan yaitu Harta simpanan digunakan dengan mempertimbangkan keadilan sosial Memiliki harta berlebihan sementara banyak orang lain dalam keadaan kekurangan dapat dianggap tidak adil secara moral. cara pandang matereailistis yang mengagungkan dunia dengan cara pandang agamis yang menjadikan dunia sebagai sarana kehidupan dan jembatan menuju akhirat. juga bahwa dunia bukanlah tujuan segala- galanya bagi manusia yang berakal. Karena di depannya masih ada alam lain yang perlu disiapkan dengan iman dan amal saleh agar sukses menggapai kebaikannya.

Surah al-kahfi ayat 82 Al-Qurthubi menyebukan kanzu disana adalah harta benda yang tersimpan yang di peruntukkan untuk anaknya Para mufassir berbeda pendapat mengenai harta simpanan tersebut. Ikrimah dan Qatadah mengatakan, "Yaitu berupa harta benda." Ini tampak dari sebutan al kanz yang secara bahasa adalah kumpulan harta, Ibnu Abbas mengatakan, "Yaitu berupa ilmu di dalam lembaranJembaran yang terkubur."

Az-zuhaili memaknai ayat ini dengan moralitas harta yaitu Bukanlah perkara yang ditolak diingkari jika seorang wali memiliki harta dan tanah properti untuk menjaga harga dirinya dan keluarganya. Cukuplah sebagai contoh para sahabat yang memiliki harta benda, namun mereka tetap menjadi para wali Allah dan orang-orang yang mulia dan mereka menjadi hujjah atas generasi yang lain. Adapun hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud,

لا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْكَنوا إِلَى الدُّنْيَا

"Janganlah kalian memiliki tanah pertanian karena akan membuat kalian condong kepada dunia." (HR Tirmidzi).

Hadits ini dipahami untuk orang yang memperbanyak dan menumpuk harta benda atau bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Sebaliknya orang yang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dengannya dia menjaga agama dan keluarganya, mencari harta dengan niat seperti ini merupakan perbuatan yang paling afdhal dan harta yang dimilikinya itu adalah sebaik-baik harta. Diriwayatkan dari Ahmad dan Ibnu Mani' dari Amr bin Ash, bahwa Nabi saw. bersabda,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ *"Sebaik-baik harta yang baik adalah milik laki-laki yang saleh."* (HR Imam Ahmad).

Persamaan kedua mufassir ini adalah keduanya sepakat dalam memaknai kanzun secara umum yaitu harta yang sudah memenuhi syarat untuk di keluarkan zakatnya akan tetapi di tahan dan tidak di keluarkan kewajiban harta tersebut. Keduanya sepakat dalam mengeluarkan zakat harta harus memenuhi 4 syarta yaitu merdeka, Islam, satu tahun dan sampai nisab tanpa utang. Keduanya sepakat orang yang tidak mengeluarkan zakat mendapat adzab dari Allah di akhirat kelak.

Sesudah membahas tekait konsep kanzun dalam tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir bahwa haul (disimpan satu tahun) adalah menjadi syarat di keluarkannya zakat harta sesudah melebihi kebutuhan dan terbebas dari hutang.

KESIMPULAN

Konsep kanzun dalam Al-Qur'an Menurut tafsir Al-Qurthubi dan Al-Munir adalah kedua mufassir ini adalah keduanya sepakat dalam memaknai kanzun secara umum yaitu harta yang sudah memenuhi syarat untuk di keluarkan zakatnya akan tetapi di tahan dan tidak di keluarkan kewajiban haarta tersebut. Keduanya sepakat orang yang tidak mengeluarkan zakat mendapat adzab dari Allah di akhirat kelak. kedua mufassir ini memiliki persamaan dan perbedaan pendapat dalam menuangkan gagasannya pada masing-masing tafsir dan tafsir ini memiliki corak tafsir yang sama yaitu fiqih. Sesudah membahas terkait kanzun dalam tafsir AQurthubi dan Al-Munir bahwasanya zakat harta di keluarkan sesudah cukup haul atau disimpan satu tahun tanpa ada hutang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurthubi. (2006). *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Darul Fikr.

Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.

Az-zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.

Hafidhuddin. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.

Hafiun, M. (2023). *Penyakit-Penyakit Hati*. Tangga Ilmu.

Mufakkir, M., Kurniawan, R. R., Fakultas, P., Magfirah, & Arisatya, M. I. D. (2018). Kesenangan Duniawi Menurut Al Quran Surah Ali Imran Ayat 14. *Ulumul Qur'an:Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *10*, 1. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41757/1/Muhammad Ilham Dwi Aristya-Fuf.pdf

Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antarnusa.

Rahman, A. (2007). *Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.

Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar.

Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.

Sultina, N., & Friwarti, S. D. (2018). Persfektif Islam Terhadap Harta Simpanan. *At-Tasyri'*, *10*(1), 59–72.